



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Embong Sido, 17 April 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Taba Baru, 06 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 5 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang, dengan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph, tanggal 07 Juni 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara Pemohon mohon diziinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Pemohon hanya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, penghasilan Pemohon hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
2. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejaka dengan perawan dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 7 Juli 2017;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, kemudian Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di pondok sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir di Keban Agung pada tanggal 10 April 2018 umur 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Faktor ekonomi yaitu Termohon boros dan tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;
 - b. Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan ingin tetap tinggal bersama orang tua Termohon, akibat dari hal tersebut Pemohon dengan Termohon pernah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian rujuk kembali;
7. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2021 saudara laki-laki kandung Termohon yang bernama Deni datang ke kediaman bersama dan menjemput Termohon

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan ada acara keluarga di rumah saudara perempuan kandung Termohon yang bernama Reni, namun hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama, Pemohon sudah berusaha menghubungi dan membujuk Termohon untuk pulang ke kediaman bersama, tetapi Termohon tetap bersikeras tidak mau pulang ke kediaman bersama, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

8. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai secara kekeluargaan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai karena tidak ada solusi untuk hidup bersama kembali;
9. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
10. Bahwa, Pemohon saat ini dalam keadaan tidak mampu hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Kepahiang tanggal 7 Juni 2022;
11. Bahwa, Pemohon telah mendapat izin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Nomor : 153/Pdt.G/2022/PA.Kph tanggal 7 Juni 2022;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, ternyata baik isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 7 Juli 2017 telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2018;
 - Bahwa perselisihan disebabkan faktor ekonomi, Termohon boros, dan tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, Termohon tidak mau diajak hidup mandiri, dan ingin tetap tinggal bersama orang tua Termohon, ketika Termohon ikut ke kebun selalu di jemput oleh kakak Termohon dan dibawa pulang kerumah orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah berpisah selama 1 (satu) tahun, kemudian bersatu kembali, baru 2 bulan terakhir berpisah lagi.;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang Juni 2021;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Keban Agung;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2018 yang disebabkan oleh Termohon tidak mau ikut Pemohon ke kebun, apabila Termohon ikut bersama Pemohon ke kebun, selalu saja di jemput oleh kakak Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon, Termohon juga boros tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang Juni 2021;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan untuk Termohon telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai amanat pasal 154 RBg. jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dengan dalil dan alasan pokok telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat lebih kurang Juni 2021 yang lalu sampai dengan sekarang, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut, karena

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon harus dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, dan untuk memastikan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.,

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Hakim menilai saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak Juli 2018 sebab Termohon tidak mau ikut Pemohon ke kebun, dan Termohon juga boros tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang Juni 2021 yang lalu sampai dengan sekarang dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Keban Agung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak Juli 2018 disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon ke kebun, dan Termohon juga boros tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak lebih kurang Juni 2021 yang lalu yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang lama dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar Juni 2021 yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang Juni 2021 yang lalu juga menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Pemohon, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2022;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh **Muhammad**

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuzar, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)